

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Indonesia membutuhkan stabilitas ekonomi serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk dapat melakukan pembangunan yang berkesinambungan. Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah salah satu profesi yang dapat mewujudkan kondisi tersebut karena berperan dalam peningkatan kualitas informasi laporan keuangan. Informasi tersebut digunakan oleh publik untuk pengambilan keputusan ekonomi. Stabilitas akan terwujud apabila informasi yang tersedia memberikan gambaran riil kondisi keuangan suatu entitas.

Profesi akuntan publik merupakan tenaga profesional yang telah dididik untuk menjalankan tugas-tugas yang kompleks secara independen dan memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas dengan menggunakan keahlian dan dedikasi mereka secara profesional [(Schwartz, 1996) dalam Iswati (2006)]. Auditor tersebut harus dapat melaksanakan tugas pemeriksaan sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan Standar Profesional Akuntan Publik dengan penuh tanggung jawab sehingga menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Selain itu, profesi akuntan publik mengemban amanat untuk memberi keyakinan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu entitas. Epstein dan Geiger (1994) dalam Wooten (2003) menyatakan “Misalnya, dalam satu survey pengguna laporan keuangan menunjukkan bahwa 70% dari investor yakin bahwa audit harus memberikan jaminan penuh bahwa tidak ada salah saji material atau penipuan dalam laporan keuangan”. Disinilah, dapat dikatakan pula profesi ini adalah profesi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itulah, akuntan publik memiliki kewajiban untuk memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Kualitas audit yang baik akan menghasilkan laporan auditan yang mampu menyajikan temuan dan melaporkan dengan sesungguhnya tentang kondisi kliennya. De Angelo (1981) dalam Saripudin dkk (2012) menyatakan “Kualitas

audit yaitu probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya". Baik dalam hal auditor menyajikan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (SPAP, 2011).

Kualitas audit yang dilakukan akuntan publik belakangan ini sering dipertanyakan oleh masyarakat bahkan berujung pada keraguan dan kesangsian terhadap profesi Akuntan; seiring dengan maraknya skandal keuangan di tengah publik dan krisis ekonomi dibelahan Eropa dan Amerika Serikat. Di Indonesia, pihak Bapepam pada Agustus 2005 menemukan adanya indikasi konspirasi antara Akuntan Publik (AP) Justinus Aditya Sidharta dengan emitennya yaitu PT Great River Internasional Tbk (merupakan perusahaan pakaian jadi berkualitas tinggi dan terkemuka di Indonesia) didalam penyajian laporan keuangan tahun 2003 perusahaan tersebut. Adanya temuan indikasi penggelembungan akun penjualan, piutang dan aset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan tersebut yang mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utangnya. Akuntan Publik Justinus terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Great River International Tbk (Great River) tahun 2003. Oleh karena itu, Menteri Keuangan (Menkeu) RI terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2006 telah memberi sanksi berupa membekukan izin Akuntan Publik (AP) Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun. (<http://group.yahoo.com/group>)

Adapun kasus di luar negeri terjadi pada PricewaterhouseCoopers, salah satu dari empat auditor terkemuka di dunia, yang diberi hukuman dengan sanksi denda tertinggi yang pernah diberikan kepada sebuah auditor di Inggris, yakni sebesar 1,4 juta poundsterling atau sekitar Rp 21 miliar. Kesalahan yang telah dilakukannya adalah melaporkan secara terus-menerus selama tujuh tahun bahwa JP Morgan adalah perusahaan yang aman bagi nasabah untuk tetap menyimpan uangnya. Padahal perusahaan tersebut pada bulan Juni 2010 dijatuhi sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan Inggris berupa denda sebesar 33,32 juta poundsterling sebagai akibat kegagalannya didalam memisahkan uang investor selama tujuh tahun (hingga Juli

2009) sehingga investor menghadapi risiko kehilangan uangnya. Sebagian besar dana nasabah yang berasal dari perdagangan produk opsi dan *future* oleh perusahaan tersebut digunakan pada rekening induk usahanya yakni bank JPMorgan Chase, untuk diputar di pasar uang antar bank dengan bunga semalam. (<http://akuntansibisnis.wordpress.com/2012/01/06/pricewaterhousecoopers-didenda-14-juta-poundsterling>)

Dalam konteks skandal keuangan diatas, memunculkan pertanyaan apakah trik-trik rekayasa tersebut tidak mampu dideteksi oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya justru auditor mengamankan praktik rekayasa tersebut. Selain itu, adanya situasi dilematis akuntan publik yang dapat pula mempengaruhi kualitas auditnya. Dimana, disatu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun disisi lain dia juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar fee atas jasanya agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu mendatang. Dengan demikian, auditor dituntut harus memiliki rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam setiap melaksanakan pekerjaannya dan memiliki komitmen profesional, agar dapat mengurangi bahkan menghindari pelanggaran atau penyimpangan yang dapat terjadi pada proses pengauditan.

Mardisar dan Sari (2007) menyatakan “Kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit”. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pihak organisasi untuk melaporkan pertanggungjawabannya kepada pihak eksternal atau pihak lain dengan kewenangan yang lebih tinggi (Rai, 2008:29). Auditor harus selalu menjunjung tinggi akuntabilitas kepada publik karena pada dasarnya mereka bekerja sebagai perwakilan masyarakat/publik (Badjuri, 2011).

Pernyataan Mardisar dan Sari (2007) tersebut telah dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian tersebut meliputi

penelitian Bawono dan Singgih (2010), penelitian Badjuri (2011), penelitian Saripudin (2012), serta penelitian Cahyonowati dan Nirmala (2013).

Penelitian Messier dan Quilliam (1992) dalam Mardisar dan Sari (2007) mengungkapkan bahwa “Akuntabilitas yang dimiliki auditor dapat meningkatkan proses kognitif auditor dalam mengambil keputusan”. Auditor yang dapat menghasilkan pekerjaan berkualitas adalah mereka yang melakukan proses kognitif yang lebih lengkap, respon yang lebih tepat dan melaporkan keputusan yang lebih dapat dipercaya dan realistis (Tetlock dan Kim, 1987) dalam Mardisar dan Sari (2007). Seorang akuntan yang menyadari akan betapa besar perannya bagi masyarakat dan bagi profesinya maka ia akan memiliki sebuah keyakinan bahwa dengan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, maka ia akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat dan profesinya tersebut (Bawono dan Singgih, 2010).

Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Mardisar dan Sari (2007) terhadap seluruh akuntan publik yang bekerja di KAP-KAP yang berdomisili di Pekanbaru dan Padang menyimpulkan bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja untuk kompleksitas pekerjaan tinggi. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian Tan dan Alison (1999) dalam Mardisar dan Sari (2007) yang membuktikan bahwa akuntabilitas (secara langsung) tidak mempengaruhi kualitas hasil kerja baik untuk pekerjaan dengan kompleksitas kerja rendah, menengah ataupun tinggi.

Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya yang diperluas dengan melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani (Suraida, 2005).

Standar umum pertama pada SPAP tahun 2011 menegaskan tentang pentingnya memiliki pengalaman memadai dalam bidang auditing. Pengalaman auditing dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas auditnya. Seorang auditor harus secara terus-menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan

profesinya. Dengan bertambahnya pengalaman seorang auditor maka keahlian yang dimiliki auditor juga semakin berkembang. Libby dan Frederick (1990) dalam Cahyonowati dan Nirmala (2013) menemukan bahwa auditor berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik dan mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur sistem akuntansi yang mendasari. Pernyataan tersebut didukung pula oleh penelitian Suraida (2005), penelitian Sukriah (2009), penelitian Saripudin dkk (2012), serta penelitian Cahyonowati dan Nirmala (2013) yang memberikan bukti bahwa pengalaman kerja auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.

Berbeda dengan hasil penelitian Bawono dan Singgih (2010), serta penelitiannya Badjuri (2011) yang membuktikan bahwa pengalaman tidak mempengaruhi kualitas audit. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin auditor berpengalaman dalam melakukan audit ternyata belum tentu dapat meningkatkan kualitas hasil audit. Semakin auditor mahir/kompeten/ahli dalam melakukan audit ternyata belum tentu mendorong meningkatnya kualitas audit. Karena semakin auditor menyadari tanggung jawab profesionalnya maka kualitas audit akan terjamin dan terhindar dari tindakan manipulasi.

Auditor adalah para profesional yang ditugaskan untuk melakukan audit atas kegiatan dan peristiwa ekonomi bagi perorangan dan entitas resmi [William C. Boynton dalam Modern Auditing (2002)]. Komitmen profesional merupakan hal yang sangat penting bagi profesi akuntan publik. Shaub et.al (1993) dalam Silaban (2012) menemukan auditor dengan komitmen profesional kuat lebih sensitif pada isu-isu yang mengandung dilema etis. Komitmen profesional didasarkan pada premis bahwa individu membentuk kesetiaan (*attachment*) terhadap profesi selama proses sosialisasi ketika profesi menanamkan nilai-nilai dan norma-norma profesi. Komitmen profesional merupakan bentuk komitmen auditor terhadap profesinya yang berkaitan dengan keterikatan emosional, dimana auditor mengidentifikasi diri dengan tujuan dan nilai-nilai profesi; serta bentuk komitmen auditor terhadap profesinya karena auditor merasakan suatu tanggung jawab atau kewajiban moral untuk memelihara hubungannya dengan profesinya [Meyer et.al (1993), Hall et.al (2005)] dalam Silaban (2012).

Auditor yang memiliki komitmen profesional kuat akan berusaha menjaga nilai-nilai profesi dengan menghindari perilaku audit disfungsional (Silaban, 2012). Jeffrey dan Weatherholt (1996) dalam Asana (2013) menyatakan bahwa “Komitmen profesional yang kuat akan mengarahkan auditor untuk taat pada aturan”. Selain itu, semakin tinggi komitmen profesional akuntan publik akan menyebabkan tingkat kepuasan kerja yang semakin tinggi pula (Iswati, 2006). Penelitian Iswati ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Larkin (1990). Namun, berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Aditya dan Wirakusuma (2014) yang membuktikan bahwa komitmen profesional tidak memiliki pengaruh pada kepuasan kerja dan membuktikan bahwa hubungan antara komitmen profesional dan kepuasan kerja auditor tidak dimoderasi oleh variabel motivasi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi auditor dalam menentukan kualitas audit berbeda-beda dan hasilnya tidak konsisten. Misalnya, faktor akuntabilitas didalam penelitian Mardisar dan Sari (2007) terhadap seluruh akuntan publik yang bekerja di KAP-KAP yang berdomisili di Pekanbaru dan Padang menyimpulkan bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja untuk kompleksitas pekerjaan tinggi. Penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian Tetclock dan Kim (1987).

Faktor pengalaman audit didalam penelitian Suraida (2005), penelitian Sukriah (2009), penelitian Saripudin dkk (2012), serta penelitian Cahyonowati dan Nirmala (2013), memberikan bukti bahwa pengalaman kerja auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Sedangkan, penelitian Bawono dan Singgih (2010), serta penelitian Badjuri (2011) membuktikan bahwa pengalaman kerja auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Adapun faktor terakhir didalam penelitian ini yaitu komitmen profesional juga ditemukan penelitian yang tidak konsisten. Iswati (2006) membuktikan bahwa komitmen profesional berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja akuntan publik. Selain itu, Silaban (2012) membuktikan terdapat hubungan negatif antara komitmen profesional dengan perilaku reduksi kualitas audit.

Sedangkan Aditya dan Wirakusuma (2014), membuktikan bahwa komitmen profesional tidak memiliki pengaruh pada kepuasan kerja dan membuktikan bahwa hubungan antara komitmen profesional dan kepuasan kerja auditor tidak dimoderasi oleh variabel motivasi. Komitmen profesional sangat dipengaruhi oleh organisasi tempat auditor bekerja (Aranya dan Ferris, 1984) dalam Aditya dan Wirakusuma (2014).

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, ternyata hasilnya masih tidak konsisten. Adanya latar belakang dan *gap research* diatas menimbulkan ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Adapun faktor-faktor yang akan diuji kembali didalam penelitian ini adalah akuntabilitas, pengalaman audit, dan komitmen profesional.

Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “**Pengaruh Akuntabilitas, Pengalaman Audit, dan Komitmen Profesional terhadap Kualitas Audit**”.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan *gap research* yang telah diuraikan sebelumnya maka perumusan masalah yang akan dibahas, antara lain:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
2. Apakah pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
3. Apakah komitmen profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit.
2. Untuk membuktikan pengaruh pengalaman audit terhadap kualitas audit.

3. Untuk membuktikan pengaruh komitmen profesional terhadap kualitas audit.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

###### **a) Bagi Pengembangan Ilmu**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah studi literatur, wawasan, dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat akademik khususnya mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta dalam menganalisa dan memecahkan masalah dengan ilmu yang didapat di perkuliahan. Selain itu, diharapkan pula dapat diperolehnya gambaran tentang pengaruh akuntabilitas, pengalaman auditor, dan komitmen profesional terhadap kualitas audit.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a) Bagi Kantor Akuntan Publik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan khususnya kepada pimpinan KAP dalam mengevaluasi kebijakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang dapat memitigasi kemungkinan auditor melakukan perilaku kualitas audit dalam pelaksanaan program audit sehingga kualitas audit yang diharapkan dapat tercapai. Kebijakan tersebut meliputi berbagai bidang berikut: penentuan anggaran waktu audit, sistem evaluasi terhadap kinerja personel auditor, rekrutmen auditor baru, program pengembangan profesional, dan sosialisasi atas tujuan dan nilai-nilai profesi.

###### **b) Bagi Auditor**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan dan masukan kepada auditor untuk meningkatkan kualitas auditnya terutama yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti akuntabilitas, pengalaman mengaudit, dan komitmen profesional; sehingga menjadi lebih baik.

###### **c) Bagi Masyarakat**



Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan dan masukan kepada masyarakat yang ingin terjun dan atau berkarir didalam profesi akuntan publik.